



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 30 Nopember 2017 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. pada tanggal 30 Nopember 2017 dengan Posita dan Petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 23 April 2012 di Kecamatan Bahorok, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:

Halaman 1 dari 12 halaman Pututan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

..../35/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas selama 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah kontrakan Pemohon dengan Termohon di Kecamatan Bahorok;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama, laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juni 2015 tanpa sebab dan alasan yang jelas Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan Pemohon ketahui Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut diatas, namun Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon dan sekarang Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
5. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Halaman 2 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa leh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini di lanjutkan;

Bahwa oleh karena nasihat Majelis Hakim kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor/35/IV/2012 tanggal 23 April 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, yang telah di bubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis di beri tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Pemohon kepada Termohon, karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama dan masing-masing

Halaman 3 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di depan persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I Pemohon

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sejak pertengahan tahun 2013 mengontrak rumah di Desa Timbang Lawang Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi, karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon, lalu saksi bertanya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak dua minggu dari kepergian Termohon;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;

2. Saksi II Pemohon

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2012;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di rumah orangtua Termohon di Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orangtua Pemohon di Dusun III, Desa Ujung Bandar, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, selanjutnya mengontrak rumah di Desa Timbang Lawang, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon secara bersama-sama sejak pertengahan tahun 2013 mengontrak rumah di Desa Timbang Lawang Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak Juni 2015;
- Bahwa yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Termohon pergi, karena Termohon tidak diketahui tempat tinggalnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari pengaduan Pemohon kepada saksi, karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon tinggal bersama Pemohon, lalu saksi bertanya kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak dua minggu dari kepergian Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon sudah 2 (dua) tahun lebih lamanya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan bukti-bukti yang diajukan serta bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduknya perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peratutan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb. Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Halaman 6 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon dan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 sebagai *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat yang menerangkan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon,

Halaman 7 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan cerai yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama dan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2015 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar berita kepada Pemohon yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, masing-masing bernama dan , yang berasal dari tetangga Pemohon dan Termohon masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang bernama dan , menerangkan tentang Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sejak bulan Juni 2015 Termohon tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R. Bg, alat bukti saksi yang

Halaman 8 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian tentang Termohon telah meninggalkan Pemohon sudah dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah Termohon meninggalkan Pemohon dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan alasan Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dua tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, permohonan Pemohon harus dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri

Halaman 9 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa pemberian izin yang dikabulkan oleh Majelis Hakim kepada Pemohon adalah Pemohon mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Bahorok, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Bahorok, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan penetapan Ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon:

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (.....) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (.....) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirinkan salinan penetapan Ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bahorok Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **Dra. Rinalis, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Drs. H. Sardauli Siregar, M.A. dan Dra. Rinalis, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Sutrisno, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon, tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Pututusan Nomor/Pdt.G/2017/PA.Stb.



Dra. Rinalis, M.H.

Panitera Pengganti,

Sutrisno, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	Rp	380.000,00
4.	Redaksi	Rp	5.000,00
5.	Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	471.000,00

(empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)